

Pendidikan Karakter dan Peran Keluarga dalam Mencegah Pernikahan Dini

¹Beni Haryato ²Muhamad Riza Dzul Fahmi Aly

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

Email: yantobeni052@gmail.com rizafahmi571@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial dan pendidikan yang berdampak terhadap kesiapan psikologis, kesehatan, pendidikan, dan masa depan remaja. Keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan memberikan pendampingan agar remaja mampu mengambil keputusan secara tepat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pendidikan karakter, peran keluarga, batas usia perkawinan, dan dampak pernikahan dini. Kegiatan dilaksanakan di Desa Tebias, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, dengan melibatkan 40 peserta melalui metode penyuluhan dan pengukuran pemahaman menggunakan pretest dan posttest. Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 35,0% pada pretest menjadi 91,3% pada posttest, atau meningkat sebesar 56,3 poin persentase. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan efektif dalam memperkuat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan pernikahan dini. Penguatan komunikasi keluarga, pendidikan karakter, dan pendampingan berkelanjutan diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan pernikahan dini secara konsisten di tingkat masyarakat.

Kata kunci: pendidikan karakter; pernikahan dini; penyuluhan remaja.

Abstract

Early marriage is still a social and educational issue that has an impact on adolescents' psychological readiness, health, education, and future. The family has a strategic role in shaping character and providing assistance so that adolescents are able to make the right decisions. This community service activity aims to increase public understanding of character education, the role of the family, the age limit for marriage, and the impact of early marriage. The activity was carried out in Tebias Village, Belat District, Karimun Regency, involving 40 participants through counseling methods and measuring understanding using pretest and posttest. The results showed an increase in the average understanding of participants from 35.0% in the pretest to 91.3% in the posttest, or an increase of 56.3 percentage points. The increase shows that counseling is effective in strengthening public knowledge and awareness about early marriage prevention. Strengthening family communication, character education, and ongoing mentoring is needed to support efforts to prevent early marriage consistently at the community level.

Keywords: character education; early marriage; adolescent counseling.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan pada usia anak masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian karena dampaknya tidak berhenti pada keputusan untuk membentuk rumah tangga, tetapi dapat berlanjut pada keberlanjutan pendidikan, kesehatan, kondisi sosial-ekonomi, serta kesiapan individu dalam menjalankan kehidupan keluarga. Persoalan tersebut juga tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor. Keputusan untuk menikah pada usia muda dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, rendahnya keberlanjutan pendidikan, norma sosial dan budaya, lingkungan pergaulan, keterbatasan informasi, serta kondisi relasi antara anak dan keluarga. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak membutuhkan pendekatan yang bersifat lintas dimensi dengan melibatkan anak, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosialnya (Bappenas, 2020; UNICEF Indonesia, 2020).

Keluarga menempati posisi penting dalam konteks tersebut karena proses pembentukan sikap, nilai, kebiasaan, dan kemampuan anak dalam mengambil keputusan berlangsung melalui interaksi yang terus-menerus di lingkungan keluarga. Orang tua bukan hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan material anak, tetapi juga memberikan keteladanan, menetapkan batasan, memberikan dukungan, serta membantu anak memahami konsekuensi dari pilihan yang diambil. Iklim keluarga yang kondusif dan keteladanan orang tua berkaitan dengan perkembangan karakter remaja, termasuk kemampuan dalam memahami dan menjalankan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari (Novita, Hastuti, & Herawati, 2015). Oleh karena itu, keluarga dapat dipandang sebagai salah satu ruang strategis untuk memperkuat kemampuan anak dalam menghadapi berbagai tekanan dan pengaruh lingkungan.

Peran tersebut menjadi semakin penting ketika anak memasuki masa remaja. Pada fase ini, anak mulai memiliki lingkungan pergaulan yang lebih luas dan berhadapan dengan beragam informasi dari teman sebaya, masyarakat, maupun media digital. Kemudahan memperoleh informasi tidak selalu diikuti dengan kemampuan untuk menilai kebenaran, kesesuaian, dan konsekuensi dari informasi yang diterima. Dalam konteks generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan media baru, proses pembentukan pengetahuan dan nilai juga semakin dipengaruhi oleh ruang digital. Pabbajah (2024) menunjukkan bahwa media baru menjadi salah satu ruang penting bagi generasi Z dalam memperoleh dan membentuk pemahaman keagamaan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendampingan keluarga agar anak tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyaring dan memaknainya secara kritis sesuai dengan nilai agama dan norma sosial yang dianut.

Dalam kehidupan keluarga, pendampingan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kualitas komunikasi antara orang tua dan anak. Komunikasi yang hanya berorientasi pada kebutuhan sehari-hari belum cukup untuk menghadapi persoalan yang berkaitan dengan pergaulan, kesehatan reproduksi, pendidikan, cita-cita, maupun perencanaan masa depan. Anak membutuhkan ruang yang memungkinkan mereka menyampaikan pertanyaan, pengalaman, kekhawatiran, dan persoalan yang sedang dihadapi tanpa merasa takut untuk dihakimi. Sebaliknya, orang tua membutuhkan informasi yang cukup mengenai kehidupan anak agar dapat memberikan pendampingan secara tepat. Kajian mengenai komunikasi orang tua dan

anak dalam konteks perkawinan anak menunjukkan bahwa komunikasi dalam keluarga pada sejumlah kasus masih terbatas pada pembicaraan sehari-hari dan belum banyak diarahkan pada pembahasan mengenai pencegahan perkawinan anak (Charisma, Hayati, & Fitlya, 2022). Dengan demikian, penguatan komunikasi keluarga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun ketahanan anak dan keluarga.

Kebutuhan untuk memperkuat keluarga juga relevan dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai nilai baik dan buruk, tetapi juga proses pembiasaan agar anak mampu mengembangkan tanggung jawab, pengendalian diri, kemandirian, penghargaan terhadap orang lain, dan kemampuan mempertimbangkan konsekuensi sebelum mengambil keputusan. Dalam perspektif Lickona, pembentukan karakter melibatkan pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral yang berkembang melalui lingkungan pendidikan dan kehidupan sosial anak. Keluarga memiliki posisi penting dalam proses tersebut karena anak memperoleh pengalaman pertama mengenai nilai, tanggung jawab, aturan, keteladanan, dan hubungan interpersonal melalui kehidupan keluarga. Pandangan ini diperkuat oleh temuan Novita et al. (2015) yang menunjukkan keterkaitan antara iklim keluarga, keteladanan orang tua, dan karakter remaja.

Dalam konteks pencegahan perkawinan dini, pendidikan karakter memiliki relevansi karena keputusan untuk menikah pada usia muda tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai batas usia perkawinan, tetapi juga dengan kemampuan individu mengendalikan diri, mempertimbangkan konsekuensi, memiliki orientasi terhadap masa depan, dan menghadapi tekanan lingkungan. Oleh sebab itu, pendekatan pencegahan tidak cukup dilakukan melalui penyampaian larangan atau informasi hukum semata. Anak perlu memperoleh penguatan kapasitas pribadi, sementara orang tua perlu memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan fungsi pendidikan dan pendampingan. Dengan pendekatan tersebut, keluarga tidak ditempatkan hanya sebagai pengawas perilaku anak, tetapi sebagai lingkungan yang membantu anak membangun karakter dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Persoalan tersebut juga memiliki dimensi hukum yang perlu dipahami masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Penetapan batas minimum tersebut merupakan bagian dari kebijakan perlindungan dan penguatan kesiapan individu sebelum memasuki kehidupan perkawinan (Republik Indonesia, 2019). Pemahaman mengenai ketentuan hukum menjadi penting di tingkat masyarakat karena aturan mengenai batas usia perkawinan tidak cukup hanya diketahui sebagai angka, tetapi perlu dipahami bersama dengan konsekuensi pendidikan, kesehatan, psikologis, dan sosial yang melatarbelakangi perlunya kesiapan sebelum menikah.

Dalam perspektif keagamaan, perkawinan juga memiliki dimensi tanggung jawab yang tidak sederhana. Islam menempatkan perkawinan sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan. QS. An-Nur ayat 32 mendorong umat Islam untuk memperhatikan kehidupan orang-orang yang belum menikah dan membangun kehidupan keluarga secara bertanggung jawab. Pemaknaan terhadap

ayat tersebut dalam konteks pengabdian ini tidak diarahkan untuk menetapkan usia perkawinan secara tekstual, tetapi untuk memperkuat pemahaman masyarakat bahwa perkawinan merupakan institusi yang menuntut tanggung jawab dan kesiapan dalam menjalankan kehidupan keluarga. Dengan demikian, pendekatan hukum dan nilai keagamaan dapat digunakan secara komplementer dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Kondisi tersebut juga ditemukan dalam konteks masyarakat Desa Tebias, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun. Berdasarkan pengamatan awal dan komunikasi dengan masyarakat setempat, perkawinan pada usia muda masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Dalam beberapa kondisi yang ditemukan di lingkungan masyarakat, keputusan perkawinan pada usia muda berkaitan dengan berbagai persoalan yang saling berhubungan, antara lain pergaulan remaja, kehamilan sebelum perkawinan, kondisi ekonomi keluarga, kebiasaan sosial, keberlanjutan pendidikan, serta pola komunikasi antara orang tua dan anak. Kehamilan sebelum perkawinan dapat menjadi salah satu kondisi yang mendorong keluarga mengambil keputusan perkawinan dalam waktu relatif singkat, tetapi kondisi tersebut tidak dapat diposisikan sebagai satu-satunya penyebab perkawinan dini. Kompleksitas persoalan tersebut memperlihatkan bahwa upaya pencegahan membutuhkan pendekatan yang menyentuh kapasitas keluarga dan lingkungan sosial anak.

Dampak dari perkawinan pada usia muda juga perlu dilihat dari keberlanjutan kehidupan anak setelah perkawinan berlangsung. Ketika keputusan perkawinan diambil sebelum anak memiliki kesiapan yang memadai, keberlanjutan pendidikan dapat terganggu dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan serta pekerjaan yang lebih baik dapat menjadi semakin terbatas. Pada sisi lain, ketidaksiapan dalam menjalankan peran sebagai pasangan dan anggota keluarga dapat menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu, pencegahan perkawinan dini tidak semestinya hanya berorientasi pada bagaimana menunda usia perkawinan, tetapi juga bagaimana memastikan anak memiliki kesempatan untuk berkembang, menyelesaikan pendidikan, membangun karakter, dan mempersiapkan masa depannya.

Sejumlah kegiatan pengabdian dan penelitian terdahulu telah memberikan perhatian terhadap pentingnya keluarga dalam pencegahan perkawinan anak. Asiyah dan Ni'am (2023), misalnya, mengembangkan pendekatan komunikasi keluarga sebagai salah satu upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan perkawinan anak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara anggota keluarga dapat menjadi salah satu pintu masuk dalam membangun kesadaran pencegahan. Namun demikian, kebutuhan di tingkat masyarakat tidak hanya menyangkut komunikasi, tetapi juga bagaimana orang tua memahami pendidikan karakter, menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan, serta memahami konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan pada usia muda. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk mengembangkan pendekatan pengabdian yang mengintegrasikan pendidikan karakter, penguatan peran keluarga, komunikasi orang tua-anak, dan pemahaman mengenai hukum perkawinan dalam satu kegiatan edukatif.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui Penyuluhan Pendidikan Karakter dan Peran Keluarga dalam Mencegah Pernikahan Dini di Desa Tebias, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun. Kegiatan ini dirancang tidak semata-mata untuk menyampaikan informasi mengenai batas minimum usia perkawinan, tetapi untuk memperkuat pemahaman keluarga mengenai peran mereka dalam membentuk karakter dan mendampingi anak. Materi penyuluhan mencakup pendidikan karakter, peran keluarga, komunikasi orang tua dan anak, risiko perkawinan pada usia muda, kesehatan reproduksi, nilai keagamaan, serta pemahaman mengenai ketentuan hukum perkawinan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu peserta memahami bahwa pencegahan perkawinan dini merupakan proses yang membutuhkan keterlibatan keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan.

Kegiatan ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai batas minimum usia perkawinan dan berbagai risiko perkawinan pada usia muda; memperkuat kesadaran orang tua mengenai kedudukannya sebagai pendidik karakter pertama bagi anak; mendorong peningkatan kualitas komunikasi antara orang tua dan anak; serta membangun komitmen masyarakat untuk mendukung keberlanjutan pendidikan anak sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Selain itu, kegiatan diarahkan untuk memperkuat keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintahan desa dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih mendukung tumbuh kembang anak.

Pengabdian ini memiliki kontribusi praktis dalam memperkuat kapasitas keluarga sebagai bagian dari strategi pencegahan perkawinan dini pada tingkat komunitas. Pendekatan yang digunakan menghubungkan persoalan hukum perkawinan dengan pendidikan karakter dan komunikasi keluarga sehingga masyarakat tidak hanya memahami batas minimum usia perkawinan, tetapi juga memperoleh kerangka untuk mendampingi anak dalam menghadapi persoalan pergaulan dan perencanaan masa depan. Dengan demikian, pencegahan perkawinan dini ditempatkan sebagai bagian dari proses penguatan keluarga dan pendidikan anak, bukan semata-mata sebagai upaya memberikan larangan terhadap keputusan perkawinan pada usia muda.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada 9 Agustus 2026 di Gedung Manjimat, Desa Tebias, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun. Pemilihan Desa Tebias sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada hasil pengamatan awal dan komunikasi dengan masyarakat yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat pemahaman keluarga mengenai pendidikan karakter, pola pendampingan anak, serta pencegahan pernikahan pada usia muda. Gedung Manjimat dipilih sebagai tempat pelaksanaan karena dapat digunakan sebagai ruang pertemuan masyarakat dan memungkinkan keterlibatan peserta dari berbagai dusun. Kegiatan ini melibatkan kurang lebih 40 peserta yang terdiri atas orang tua, remaja, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pelibatan kelompok peserta yang beragam dilakukan dengan pertimbangan bahwa persoalan pernikahan dini tidak hanya berkaitan dengan keputusan individual remaja, tetapi juga berhubungan dengan pola pengasuhan keluarga,

komunikasi orang tua dan anak, lingkungan sosial, serta norma yang berkembang di masyarakat. Pemilihan peserta dilakukan dengan bantuan perangkat desa dengan mempertimbangkan keterwakilan masyarakat dari beberapa dusun sehingga kegiatan tidak hanya diarahkan kepada kelompok tertentu, tetapi dapat menjadi ruang pembelajaran bersama bagi unsur keluarga dan masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyuluhan, sosialisasi, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Pendekatan tersebut dipilih karena persoalan pernikahan dini merupakan persoalan sosial yang tidak cukup diselesaikan melalui penyampaian informasi secara satu arah. Peserta perlu memperoleh ruang untuk memahami materi, menghubungkannya dengan pengalaman kehidupan keluarga, serta mendiskusikan persoalan yang mereka hadapi. Dengan pendekatan partisipatif, kegiatan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga membangun kesadaran mengenai tanggung jawab keluarga dan masyarakat dalam mendampingi anak. Proses kegiatan dirancang dalam beberapa tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari persiapan, pengukuran awal, penyampaian materi, diskusi, pengukuran akhir, dan evaluasi.

Tahap persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat Desa Tebias untuk menentukan waktu, tempat, sasaran peserta, serta teknis pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini tim juga menyusun materi penyuluhan dan menyiapkan instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Setelah tahap persiapan selesai, peserta diberikan pretest sebagai pengukuran awal. Pretest digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pengetahuan dan pemahaman peserta sebelum memperoleh penyuluhan. Hasil pengukuran awal tersebut kemudian menjadi dasar untuk melihat perubahan pemahaman setelah peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Materi penyuluhan disusun berdasarkan persoalan yang ditemukan pada tahap pengamatan awal dan diarahkan pada penguatan kapasitas keluarga dalam mencegah pernikahan pada usia muda. Materi pertama membahas ketentuan batas minimum usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta pentingnya kesiapan sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Pembahasan tidak hanya diarahkan pada pengenalan angka usia minimum, tetapi juga pada alasan perlunya kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga. Materi berikutnya membahas berbagai risiko perkawinan pada usia muda, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan pendidikan, kesehatan, kesiapan mental, dan kondisi sosial-ekonomi. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai berbagai kondisi yang dapat mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda, termasuk pergaulan remaja dan kehamilan sebelum perkawinan. Dalam penyampaian materi, kehamilan sebelum perkawinan tidak ditempatkan sebagai satu-satunya penyebab pernikahan dini, tetapi sebagai salah satu kondisi yang dapat mendorong keluarga mengambil keputusan perkawinan dalam waktu relatif singkat.

Bagian penting lainnya dalam penyuluhan adalah pendidikan karakter dalam keluarga. Peserta diberikan pemahaman bahwa pendidikan karakter tidak hanya berlangsung melalui pembelajaran formal di sekolah, tetapi juga melalui proses pengasuhan, pembiasaan,

keteladanan, dan interaksi sehari-hari di dalam keluarga. Nilai tanggung jawab, kejujuran, kesabaran, kemandirian, pengendalian diri, dan kemampuan mempertimbangkan konsekuensi diperkenalkan sebagai bagian dari karakter yang perlu dikembangkan sejak anak berada dalam lingkungan keluarga. Dalam konteks pencegahan pernikahan dini, pendidikan karakter diarahkan untuk membantu anak memiliki kemampuan dalam mengendalikan diri, menghadapi tekanan lingkungan, mempertimbangkan konsekuensi suatu tindakan, serta memiliki orientasi terhadap pendidikan dan masa depan.

Materi penyuluhan selanjutnya diarahkan pada penguatan komunikasi antara orang tua dan anak. Peserta didorong untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka mengenai pendidikan, pergaulan, kesehatan reproduksi, cita-cita, dan perencanaan masa depan. Komunikasi dalam keluarga tidak diposisikan hanya sebagai sarana penyampaian perintah atau larangan, tetapi sebagai proses dialog yang memungkinkan orang tua memahami persoalan anak sekaligus memberikan arahan yang sesuai. Orang tua juga diberikan pemahaman bahwa pengawasan terhadap anak perlu dilakukan melalui pendampingan dan komunikasi yang konstruktif. Dengan cara tersebut, anak diharapkan memiliki ruang yang lebih aman untuk menyampaikan persoalan yang dihadapinya sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi keputusan yang sulit untuk dikendalikan.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan tanya jawab. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, serta berbagai kendala yang mereka hadapi dalam mendampingi anak. Diskusi menjadi bagian penting dari kegiatan karena memungkinkan materi penyuluhan dikaitkan dengan realitas kehidupan masyarakat Desa Tebias. Beberapa persoalan yang dibahas berkaitan dengan cara orang tua melakukan pengawasan tanpa membatasi anak secara berlebihan, bagaimana membangun komunikasi dengan remaja, bagaimana memberikan pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana keluarga menghadapi persoalan pergaulan dan kehamilan sebelum perkawinan. Melalui diskusi tersebut, peserta tidak hanya menerima informasi dari narasumber, tetapi juga terlibat dalam proses pertukaran pengalaman dan pencarian pemahaman terhadap persoalan yang mereka hadapi.

Untuk mengetahui perubahan pemahaman peserta, evaluasi dilakukan dengan menggunakan pretest dan posttest. Pretest diberikan sebelum penyampaian materi, sedangkan posttest diberikan setelah seluruh rangkaian penyuluhan dan diskusi selesai. Instrumen evaluasi mencakup beberapa aspek yang berkaitan langsung dengan tujuan kegiatan, yaitu pemahaman mengenai batas minimum usia perkawinan, pemahaman mengenai dampak perkawinan pada usia muda terhadap kesehatan, pemahaman mengenai hubungan kehamilan sebelum perkawinan dengan keputusan menikah pada usia muda, pemahaman mengenai peran keluarga dalam pendidikan karakter, kesiapan membangun komunikasi terbuka antara orang tua dan anak mengenai masa depan, serta kesadaran mengenai risiko pergaulan bebas. Pengukuran tersebut digunakan untuk melihat perubahan pemahaman peserta pada masing-masing aspek yang menjadi fokus penyuluhan.

Data hasil pretest dan posttest dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan persentase capaian peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Perubahan pemahaman pada setiap indikator dihitung berdasarkan selisih persentase antara hasil posttest dan pretest. Hasil tersebut kemudian digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat perubahan pengetahuan peserta setelah memperoleh penyuluhan. Analisis deskriptif dipilih karena tujuan utama evaluasi kegiatan adalah mengetahui perubahan pemahaman peserta dalam konteks pelaksanaan pengabdian, bukan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh masyarakat Desa Tebias. Oleh karena itu, hasil evaluasi dipahami sebagai gambaran perubahan pemahaman peserta yang mengikuti kegiatan.

Selain data kuantitatif, informasi yang diperoleh melalui diskusi dan tanya jawab digunakan sebagai data pendukung untuk memahami persoalan yang muncul selama kegiatan. Informasi tersebut dianalisis secara deskriptif dengan memperhatikan tema-tema yang berulang dalam pembicaraan peserta, seperti pola pengawasan orang tua, komunikasi dalam keluarga, pendidikan karakter, pergaulan remaja, keberlanjutan pendidikan, dan respons keluarga terhadap kehamilan sebelum perkawinan. Data kualitatif tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan hasil pengukuran pretest dan posttest, tetapi digunakan untuk memberikan konteks terhadap perubahan pemahaman yang diperoleh melalui pengukuran kuantitatif. Dengan demikian, hasil pengabdian dapat dibaca tidak hanya berdasarkan perubahan angka, tetapi juga berdasarkan pengalaman dan persoalan yang disampaikan peserta selama proses kegiatan.

Keberhasilan kegiatan ditinjau dari dua aspek, yaitu perubahan pemahaman dan keterlibatan peserta. Secara kuantitatif, kegiatan diarahkan untuk mencapai tingkat pemahaman minimal 80% peserta pada materi utama setelah mengikuti penyuluhan. Sementara itu, secara kualitatif, keberhasilan kegiatan dilihat dari keterlibatan peserta dalam mengikuti penyampaian materi, mengajukan pertanyaan, menyampaikan pengalaman, dan berpartisipasi dalam diskusi. Kedua indikator tersebut digunakan secara bersamaan karena perubahan pemahaman tidak dapat dilepaskan dari proses pembelajaran yang terjadi selama kegiatan. Peserta yang aktif berdiskusi memiliki kesempatan lebih besar untuk mengklarifikasi informasi dan menghubungkannya dengan persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan keluarga.

Rancangan metode tersebut menempatkan penyuluhan sebagai proses pembelajaran bersama antara tim pengabdian dan masyarakat. Penyampaian materi memberikan dasar pengetahuan, sedangkan diskusi dan tanya jawab memberikan ruang bagi peserta untuk menghubungkan pengetahuan tersebut dengan pengalaman nyata. Pretest dan posttest digunakan untuk melihat perubahan pemahaman, sementara hasil diskusi digunakan untuk memberikan konteks terhadap perubahan tersebut. Dengan perpaduan pendekatan kuantitatif deskriptif dan informasi kualitatif dari proses partisipatif, kegiatan ini diarahkan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kontribusi penyuluhan pendidikan karakter dan penguatan peran keluarga terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan pernikahan dini di Desa Tebias.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan pendidikan karakter dan peran keluarga dalam mencegah pernikahan dini di Desa Tebias dilaksanakan dengan melibatkan sekitar 40 peserta yang terdiri atas orang tua, remaja, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui kuesioner sebelum dan sesudah penyuluhan serta pengamatan terhadap proses diskusi dan tanya jawab. Pengukuran tersebut digunakan untuk melihat perubahan pemahaman peserta mengenai batas usia perkawinan, dampak pernikahan pada usia muda, peran keluarga dalam pendidikan karakter, komunikasi orang tua dan anak, serta risiko pergaulan yang dapat berkaitan dengan terjadinya perkawinan pada usia muda. Hasil pengukuran menunjukkan adanya perubahan pemahaman yang cukup besar setelah peserta memperoleh penyuluhan. Rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 35,0% sebelum kegiatan menjadi 91,3% setelah kegiatan, atau mengalami kenaikan sebesar 56,3 poin persentase.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan masih terdapat kesenjangan pengetahuan pada sejumlah aspek yang menjadi fokus kegiatan. Kondisi awal paling terlihat pada pemahaman mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan, yang hanya mencapai 27,5%, serta kesediaan membangun komunikasi terbuka dengan anak mengenai masa depan yang berada pada angka 30,0%. Pemahaman mengenai batas usia perkawinan juga relatif rendah, yaitu 32,5%. Sementara itu, kesadaran mengenai bahaya pergaulan bebas memiliki persentase awal yang relatif lebih tinggi, yakni 45,0%. Data tersebut memperlihatkan bahwa sebagian peserta sebenarnya telah memiliki pengetahuan dasar mengenai norma pergaulan, tetapi pemahaman tersebut belum sepenuhnya terhubung dengan persoalan kesehatan, pendidikan, komunikasi keluarga, dan konsekuensi perkawinan pada usia muda.

Setelah penyuluhan, seluruh indikator menunjukkan peningkatan. Pemahaman mengenai batas usia perkawinan meningkat dari 32,5% menjadi 92,5%, pemahaman mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan meningkat dari 27,5% menjadi 87,5%, sedangkan pemahaman mengenai hubungan kehamilan sebelum perkawinan dengan perkawinan pada usia muda meningkat dari 40,0% menjadi 90,0%. Pemahaman mengenai peran keluarga dalam pendidikan karakter meningkat dari 35,0% menjadi 95,0%, kesediaan membangun komunikasi terbuka dengan anak meningkat dari 30,0% menjadi 92,5%, dan kesadaran mengenai bahaya pergaulan bebas meningkat dari 45,0% menjadi 90,0%. Dengan demikian, peningkatan terjadi pada seluruh aspek yang diukur, meskipun besarnya perubahan berbeda antara satu indikator dan indikator lainnya.

Perubahan tersebut dapat dipahami dari karakter penyuluhan yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menghubungkan persoalan hukum perkawinan dengan pengalaman kehidupan keluarga. Materi mengenai batas usia perkawinan, misalnya, tidak disampaikan hanya sebagai informasi normatif, tetapi dikaitkan dengan kesiapan fisik, mental, kesehatan, pendidikan, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Pendekatan semacam ini penting karena pengetahuan mengenai aturan hukum akan lebih mudah dipahami ketika peserta mengetahui alasan sosial dan kemanusiaan di balik aturan tersebut. Setelah

memperoleh penjelasan, peserta tidak lagi hanya berhadapan dengan angka batas usia perkawinan, tetapi mulai memahami bahwa usia minimum tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk mempersiapkan seseorang sebelum menjalankan tanggung jawab perkawinan.

Peningkatan pada aspek kesehatan juga menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan informasi yang cukup kuat di kalangan peserta. Sebelum kegiatan, hanya 27,5% peserta yang memahami dampak pernikahan dini terhadap kesehatan ibu dan anak. Setelah penyuluhan, angka tersebut meningkat menjadi 87,5%. Perubahan ini dapat dijelaskan karena materi disampaikan dengan menghubungkan keputusan perkawinan dengan konsekuensi nyata yang mungkin dihadapi oleh pasangan yang belum memiliki kesiapan fisik maupun psikologis. Ketika peserta memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai risiko kesehatan, persoalan perkawinan dini menjadi lebih mudah dipahami bukan semata sebagai persoalan adat atau keputusan keluarga, melainkan sebagai persoalan yang berkaitan dengan kualitas kehidupan pasangan dan anak yang akan dilahirkan. Dengan demikian, penyuluhan berfungsi memperluas cara pandang peserta terhadap persoalan perkawinan dini.



Gambar 1. Berpose bersama perangkat desa dan panitia pelaksana

Temuan tersebut sejalan dengan pendekatan pencegahan perkawinan anak yang menempatkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat sebagai bagian penting dari upaya perlindungan anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023). Pengetahuan mengenai konsekuensi perkawinan pada usia muda menjadi penting karena keputusan perkawinan sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan individual, tetapi juga oleh persepsi keluarga dan lingkungan sosial. Ketika keluarga memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai risiko tersebut, ruang untuk mempertimbangkan alternatif selain perkawinan dini menjadi lebih terbuka.

Aspek yang menarik terlihat pada pemahaman peserta mengenai kehamilan sebelum perkawinan. Sebelum kegiatan, hanya 40,0% peserta yang memahami keterkaitan persoalan tersebut dengan perkawinan pada usia muda, sedangkan setelah kegiatan meningkat menjadi 90,0%. Peningkatan ini perlu dibaca secara hati-hati. Hasil tersebut tidak berarti bahwa

kehamilan sebelum perkawinan merupakan satu-satunya penyebab perkawinan dini. Sebaliknya, temuan menunjukkan bahwa peserta mulai memahami adanya keterkaitan antara pola pergaulan, kurangnya pendampingan, kehamilan sebelum perkawinan, dan keputusan keluarga untuk melangsungkan perkawinan. Dalam konteks Desa Tebias, hubungan tersebut penting dibahas karena peserta dalam diskusi mengungkapkan bahwa pengawasan orang tua dan komunikasi dengan anak masih menjadi persoalan yang perlu diperkuat.

Pada titik inilah pendidikan karakter memiliki posisi penting. Pendidikan karakter dalam keluarga bukan hanya proses menyampaikan nasihat mengenai perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi merupakan proses pembentukan kebiasaan, tanggung jawab, pengendalian diri, dan kemampuan mempertimbangkan konsekuensi. Perspektif Lickona menempatkan karakter sebagai sesuatu yang dibangun melalui pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Lingkungan keluarga memiliki posisi strategis karena nilai tersebut tidak hanya disampaikan melalui kata-kata, tetapi juga melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari (Lickona, 2013). Hasil kegiatan mendukung relevansi pandangan tersebut karena pemahaman peserta mengenai peran keluarga dalam pendidikan karakter meningkat dari 35,0% menjadi 95,0%, yang merupakan capaian tertinggi pada seluruh indikator posttest.

Peningkatan pada indikator peran keluarga memperlihatkan bahwa persoalan pencegahan pernikahan dini mulai dipahami peserta sebagai tanggung jawab bersama yang dimulai dari lingkungan rumah. Dalam diskusi, muncul kesadaran bahwa pendidikan anak selama ini cenderung dipersepsikan sebagai tanggung jawab sekolah, sementara pembentukan kebiasaan dan nilai berlangsung dalam interaksi sehari-hari di dalam keluarga. Peserta mulai memahami bahwa nilai tanggung jawab, kesabaran, kemandirian, pengendalian diri, dan orientasi terhadap masa depan perlu ditanamkan melalui praktik pengasuhan sehari-hari. Temuan ini memperlihatkan bahwa materi pendidikan karakter menjadi lebih bermakna ketika dikaitkan langsung dengan persoalan yang dihadapi keluarga.

Peningkatan tersebut juga dapat dipahami melalui perubahan cara peserta melihat fungsi pengawasan orang tua. Pengawasan yang hanya berbentuk larangan dapat membuat anak mengetahui batas perilaku, tetapi belum tentu memahami alasan di balik batas tersebut. Sebaliknya, pengawasan yang disertai komunikasi memungkinkan anak memahami konsekuensi dan belajar mengambil keputusan. Karena itu, pendidikan karakter dalam konteks kegiatan ini tidak diarahkan pada kontrol yang bersifat represif, tetapi pada pembentukan kemampuan anak untuk mengendalikan diri dan mempertimbangkan masa depan. Pendekatan ini penting karena tujuan pencegahan bukan hanya membuat anak takut terhadap larangan, melainkan membangun kemampuan internal agar anak mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Temuan paling menonjol terdapat pada aspek komunikasi terbuka antara orang tua dan anak mengenai masa depan. Sebelum penyuluhan, hanya 30,0% peserta yang menyatakan bersedia membangun komunikasi terbuka dengan anak, sedangkan setelah kegiatan meningkat menjadi 92,5%, atau bertambah 62,5 poin persentase. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

komunikasi keluarga merupakan salah satu bagian yang sangat responsif terhadap intervensi edukatif. Materi yang disampaikan memberikan perspektif baru bahwa mendengarkan anak tidak berarti menghilangkan kewibawaan orang tua. Sebaliknya, keterlibatan anak dalam pembicaraan mengenai pendidikan, cita-cita, pergaulan, dan masa depan dapat membantu membangun rasa tanggung jawab sekaligus membuka ruang bagi orang tua untuk mengetahui persoalan yang dihadapi anak.

Temuan tersebut menjadi lebih kuat ketika dikaitkan dengan proses diskusi. Dalam diskusi terungkap bahwa sebagian keluarga masih memiliki kecenderungan mengambil keputusan yang berkaitan dengan masa depan anak tanpa melibatkan anak secara memadai. Salah satu peserta bahkan menceritakan bahwa pola komunikasi yang selama ini dilakukan lebih banyak berupa larangan tanpa penjelasan. Setelah memperoleh materi, peserta tersebut menyatakan keinginan untuk mengubah cara berkomunikasi dengan anak dan memberikan penjelasan mengenai alasan di balik suatu larangan. Meskipun pernyataan tersebut belum dapat dianggap sebagai bukti perubahan perilaku jangka panjang, temuan tersebut menunjukkan adanya perubahan pada tingkat kesadaran dan niat untuk memperbaiki pola interaksi dalam keluarga.



Gambar 2. Penyampaian materi

Dalam konteks tersebut, komunikasi keluarga dapat dipahami sebagai mekanisme yang menghubungkan pendidikan karakter dengan pencegahan perilaku berisiko. Anak yang memperoleh ruang komunikasi lebih terbuka memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, tekanan, maupun persoalan yang dihadapi sebelum mengambil keputusan sendiri. Orang tua pun memperoleh kesempatan untuk memberikan arahan berdasarkan situasi yang sebenarnya dialami anak. Temuan ini sejalan dengan perhatian Pabbajah (2024) terhadap perubahan lingkungan informasi generasi muda pada era media baru. Ketika anak dan remaja berhadapan dengan lingkungan informasi yang semakin luas, fungsi keluarga sebagai ruang dialog dan pendampingan menjadi semakin penting (Pabbajah, 2024).

Indikator mengenai bahaya pergaulan bebas juga mengalami peningkatan dari 45,0% menjadi 90,0%, atau bertambah 45,0 poin persentase. Persentase awal yang relatif lebih tinggi dibandingkan indikator lainnya menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya telah memiliki pengetahuan dasar mengenai norma pergaulan. Persoalannya bukan semata-mata ketiadaan pengetahuan, melainkan belum kuatnya pemahaman mengenai hubungan antara perilaku, risiko kesehatan reproduksi, kehamilan sebelum perkawinan, dan konsekuensi sosial yang mungkin muncul. Penyuluhan membantu menghubungkan berbagai persoalan tersebut dalam satu kerangka yang lebih utuh. Peserta tidak hanya diajak memahami bahwa pergaulan tanpa batas bertentangan dengan norma yang mereka anut, tetapi juga memahami pentingnya pendampingan dan komunikasi orang tua sebagai bagian dari upaya perlindungan anak.



Gambar 3. Suasana di dalam ruangan penyuluhan tampak khidmat karena para peserta mendengarkan penyampaian materi dengan seksama dan antusias.

Secara keseluruhan, rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 35,0% menjadi 91,3%. Jika dilihat dari selisih capaian, peningkatan tersebut mencapai 56,3 poin persentase. Perubahan ini memberikan indikasi bahwa penyuluhan mampu memperkuat pemahaman peserta terhadap isu yang sebelumnya belum dipahami secara menyeluruh. Namun, hasil tersebut tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai bukti bahwa kegiatan telah menurunkan angka pernikahan dini atau mengubah perilaku masyarakat secara permanen. Pengukuran dilakukan dalam konteks kegiatan dan segera setelah penyuluhan, sehingga yang dapat disimpulkan secara langsung adalah adanya peningkatan pemahaman peserta. Perubahan perilaku dan dampak terhadap angka perkawinan dini membutuhkan pemantauan lanjutan dalam periode yang lebih panjang.

Dari perspektif pelaksanaan, peningkatan tersebut tidak terlepas dari dukungan lingkungan sosial Desa Tebias. Kepala desa dan perangkat desa berperan dalam menyediakan

tempat serta membantu mengundang masyarakat, sedangkan tokoh agama dan tokoh masyarakat turut memperkuat pesan penyuluhan. Kehadiran unsur masyarakat tersebut menjadi penting karena pesan mengenai pendidikan anak dan pencegahan pernikahan dini lebih mudah memperoleh legitimasi ketika disampaikan dan diperkuat oleh figur yang dipercaya masyarakat. Selain itu, antusiasme peserta terlihat dari keterlibatan mereka dalam diskusi hingga kegiatan selesai.

Meskipun demikian, kegiatan juga menghadapi sejumlah keterbatasan. Diskusi dengan peserta menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga dan kebiasaan budaya masih menjadi tantangan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penyuluhan satu hari. Beberapa peserta menyampaikan bahwa pemahaman mengenai risiko pernikahan dini belum selalu mudah diterapkan ketika keluarga menghadapi tekanan ekonomi. Demikian pula kebiasaan perkawinan pada usia muda yang telah berlangsung antargenerasi membutuhkan proses perubahan sosial yang lebih panjang. Keterbatasan waktu kegiatan juga menyebabkan beberapa persoalan belum dapat dibahas secara mendalam.

Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan bukanlah akhir dari proses pencegahan. Pengetahuan merupakan modal awal yang perlu diterjemahkan menjadi perubahan dalam pola pengasuhan, komunikasi keluarga, dukungan terhadap pendidikan anak, serta keterlibatan masyarakat. Dengan kata lain, penyuluhan dapat menjadi titik awal perubahan, tetapi keberlanjutannya sangat bergantung pada lingkungan yang mendukung. Karena itu, hasil kegiatan mengarah pada kebutuhan untuk membangun tindak lanjut berupa forum orang tua, komunikasi antara pemerintah desa dan sekolah, serta keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan pesan yang konsisten mengenai pentingnya pendidikan dan kesiapan sebelum menikah.

Secara substantif, hasil kegiatan memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis keluarga memberikan ruang yang cukup kuat untuk membahas pencegahan pernikahan dini. Keluarga bukan hanya ditempatkan sebagai pihak yang bertugas mengawasi perilaku anak, tetapi sebagai lingkungan pendidikan pertama yang membentuk karakter, menyediakan dukungan emosional, membangun komunikasi, dan membantu anak menyusun orientasi masa depan. Temuan ini memperkuat relevansi pendidikan karakter dalam keluarga sebagaimana dikemukakan Lickona (2013), sekaligus menunjukkan pentingnya komunikasi keluarga dalam menghadapi perubahan lingkungan sosial dan informasi yang dihadapi generasi muda (Pabbajah, 2024). Dengan demikian, kontribusi utama kegiatan ini bukan terletak pada penyampaian informasi hukum semata, melainkan pada upaya menghubungkan pengetahuan hukum, pendidikan karakter, komunikasi keluarga, dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam satu kerangka pencegahan.

Tabel 1; Penyuluhan Remaja

No.	Indikator	Pretest (%)	Posttest (%)	Peningkatan (%)	Hasil
1	Pemahaman mengenai batas usia perkawinan	32,5	92,5	60,0	Peserta semakin memahami ketentuan usia minimum perkawinan dan pentingnya kesiapan sebelum menikah.
2	Pemahaman dampak pernikahan dini terhadap kesehatan	27,5	87,5	60,0	Peserta memperoleh pemahaman lebih baik mengenai konsekuensi kesehatan dari perkawinan pada usia muda.
3	Pemahaman hubungan kehamilan sebelum perkawinan dengan perkawinan usia muda	40,0	90,0	50,0	Peserta mulai memahami keterkaitan antara pergaulan, kehamilan sebelum perkawinan, dan keputusan menikah pada usia muda.
4	Pemahaman peran keluarga dalam pendidikan karakter	35,0	95,0	60,0	Kesadaran mengenai keluarga sebagai lingkungan utama

					pembentukan karakter mengalami peningkatan.
5	Kesediaan membangun komunikasi terbuka dengan anak mengenai masa depan	30,0	92,5	62,5	Peserta menunjukkan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya komunikasi terbuka dalam pendampingan anak.
6	Kesadaran mengenai bahaya pergaulan bebas	45,0	90,0	45,0	Peserta semakin memahami risiko pergaulan yang dapat berkaitan dengan persoalan kesehatan reproduksi dan perkawinan usia muda.
	Seluruh indikator	35,0	91,3	56,3	Terjadi peningkatan pemahaman peserta secara keseluruhan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, kegiatan penyuluhan dapat dipandang berhasil mencapai tujuan jangka pendeknya, yaitu meningkatkan pemahaman peserta mengenai persoalan pernikahan dini dan memperkuat kesadaran mengenai peran keluarga. Akan tetapi, keberhasilan tersebut perlu dipahami secara proporsional. Peningkatan skor posttest menunjukkan perubahan pada aspek pemahaman, sedangkan komitmen peserta dan pernyataan mengenai rencana perubahan pola komunikasi merupakan indikasi awal pada tingkat sikap dan niat. Untuk mengetahui apakah perubahan tersebut benar-benar berkembang menjadi praktik pengasuhan dan komunikasi yang berkelanjutan, diperlukan kegiatan tindak

lanjut dan evaluasi dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, keberlanjutan program menjadi bagian penting dari strategi agar peningkatan pemahaman yang telah terbentuk tidak berhenti setelah kegiatan penyuluhan selesai.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan tentang pendidikan karakter dan peran keluarga dalam mencegah pernikahan dini di Desa Tebias, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun memberikan hasil yang cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Nilai rata-rata pemahaman yang sebelumnya berada pada angka 35,0% meningkat menjadi 91,3% setelah penyuluhan. Peningkatan juga terjadi pada setiap aspek yang diberikan, terutama mengenai pentingnya komunikasi terbuka dalam keluarga, peran orang tua dalam membentuk karakter anak, batas usia perkawinan, serta dampak pernikahan dini terhadap kesehatan dan keberlanjutan pendidikan remaja.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan ruang untuk memperoleh informasi sekaligus berdiskusi mengenai persoalan pernikahan dini. Dalam hal ini, keluarga menjadi bagian penting karena keputusan yang berkaitan dengan masa depan remaja tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan luar, tetapi juga oleh pola komunikasi, perhatian, dan pendampingan yang diberikan orang tua. Pendidikan karakter yang dilakukan secara konsisten di lingkungan keluarga dapat membantu remaja memiliki pertimbangan yang lebih matang dalam menentukan pilihan hidupnya.

Namun, peningkatan pemahaman setelah penyuluhan belum dapat diartikan sebagai bukti bahwa angka pernikahan dini telah menurun. Kegiatan ini baru menunjukkan perubahan pada pengetahuan dan kesadaran peserta dalam jangka pendek. Karena itu, diperlukan tindak lanjut yang dilakukan secara berkesinambungan melalui penyuluhan, pendampingan keluarga, penguatan pendidikan karakter, serta keterlibatan sekolah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Kerja sama tersebut penting agar pencegahan pernikahan dini tidak berhenti pada kegiatan penyuluhan, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga keberlanjutan pendidikan dan mempersiapkan masa depan remaja yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, UNICEF Indonesia, & PUSKAPA Universitas Indonesia. (2020). Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda. Badan Pusat Statistik.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020, July 24). Pentingnya kesetaraan pemahaman untuk pencegahan perkawinan anak. [Kementerian PPN/Bappenas](#)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020, July 2). Pentingnya edukasi pencegahan perkawinan anak pasca pandemi. [Kementerian PPN/Bappenas](#)

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. [Database Peraturan BPK](#)

UNICEF Indonesia, Badan Pusat Statistik, PUSKAPA Universitas Indonesia, & Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2020). Child marriage in Indonesia. UNICEF Indonesia. [UNICEF Indonesia](#)

World Health Organization. (2024, April 10). Adolescent pregnancy. [World Health Organization](#)